



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 475 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARSAULINA MANURUNG, S.H., dan HERLINA HUTAHAYAN, S.H., Advokat, berkantor di Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASIO, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARAPAN GULTOM, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA), beralamat di Kabupaten Pandeglang Banten, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa semasa hidup Jan Pieter Pangaribuan telah menikah dengan Selmaria Manurung (Penggugat) yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Dolok Ilir Sumatera Utara, pada tanggal 8 Januari 1967 dan kemudian pernikahan tersebut dicatatkan tanggal 1 Juni 1973 di Kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Jakarta sesuai dengan Akta Pernikahan No. 11/1973 di Jakarta dan diterbitkan pada tanggal 9 Juni 1973 (P.1);

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 165/A/P/JB/1983 tanggal 17 November 1967 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 1983 di Jakarta (P.2);
2. ANAK II Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 165/B/P/JB/1983 tanggal 25 April 1969 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 1983 di Jakarta (P.3);
3. ANAK III Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 165/C/P/JB/1983 tanggal 18 Januari 1971 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 1983 di Jakarta (P.4);
4. ANAK IV Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 165/D/P/JB/1983 tanggal 17 Juli 1972 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 1983 di Jakarta (P.5);
5. ANAK V Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 165/E/P/JB/1983 tanggal 17 September 1973 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 1983 di Jakarta (P.6);
6. ANAK VI Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 165/F/P/JB/1983 tanggal 27 Juni 1976 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 1983 di Jakarta (P.7);

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Jan Pieter Pangaribuan telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia No. 73/1.755.02.2007 dan Jan Pieter Pangaribuan hanya meninggalkan seorang isteri (Penggugat) dan 6 (enam) orang anak-anak yang secara otomatis adalah menjadi ahli waris dari seluruh harta peninggalan Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) dan selanjutnya menjadi pewaris;

Bahwa adapun harta peninggalan dari Jan Pieter Pangaribuan almarhum adalah berupa tanah dan bangunan beserta uang tabungan dalam

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan serta tabungan \$ US yang berada di Bank Central Asia (BCA) Jakarta Barat;

Bahwa pada saat Penggugat mengurus Deposito Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) muncul seorang wanita yang bernama Turtiah binti Mubin (Tergugat) yang dengan beraninya mengaku-ngaku sebagai isteri dengan menyampaikan Surat Nikah No. 527/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pagelaran Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 1 November 1985 dan telah menggunakannya di Kantor BCA pada bulan Juni 2007, sehingga Penggugat menjadi terhambat atau tidak dapat mengambil/mencairkan uang deposito atas nama suaminya Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) yang berada di dalam penguasaan Bank Central Asia Jakarta Barat, yang tadinya uang deposito tersebut akan dipersiapkan untuk anak Penggugat yang bernama Riana Juwita yang saat ini sedang kuliah di Laguardia Community College New York Amerika;

Bahwa kehadiran Tergugat di Bank BCA tersebut ternyata turut Tergugat telah menerbitkan Surat Nikah No. 527/1985 tertanggal 1 November 1985 antara Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) dengan Turtiah binti Mubin (Tergugat) yang pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil Bank Rakyat Indonesia, yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa apabila Jan Pieter Pangaribuan mau kawin lagi, haruslah ada ijin atasannya tempatnya bekerja di Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat, namun hal tersebut adalah tidak mungkin karena Jan Pieter Pangaribuan adalah beragama Kristen apalagi sampai saat ini Penggugat telah terdaftar sebagai isterinya, karena dalam waktu yang sama tidak boleh memiliki dua isteri atau suami atau harus terlebih dahulu menceraikan Penggugat;

Bahwa Penggunaan Surat Nikah No. 527/1985 oleh Tergugat sehingga kemudian Bank menjadi tidak berani mencairkan uang tabungan yang ada dalam buku Tahapan serta \$ US atas nama Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) yang secara hukum adalah jelas milik dari pada para ahli waris;

Bahwa semasa hidup Jan Pieter Pangaribuan sebagai ayah seluruh kebutuhan anak Penggugat yang sedang kuliah di Amerika tersebut ditransfer langsung oleh Jan Pieter Pangaribuan sendiri dari dan a yang memang sudah dipersiapkan melalui kantor Capem BCA, akan tetapi setelah Jan Pieter Pangaribuan meninggal dunia terpaksa Penggugat sebagai ibu pergi ke

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BCA dengan tujuan untuk mengirim kepentingan biaya anaknya yang di New York namun menjadi terhambat dikarenakan ulah dari pada Tergugat yang mengaku-ngaku isteri tanpa dasar hukum tersebut;

Bahwa perbuatan serta tindakan dari pada Tergugat yang ingin menguasai harta warisan dari pada Penggugat beserta ke 6 (enam) orang anaknya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) karena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat selaku isteri Jan Pieter Pangaribuan secara hukum adalah sebagai ahli waris bersama ke 6 (enam) orang anaknya, oleh karenanya Penggugat sangatlah keberatan atas tindakan dari pada Tergugat, dan perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Bahwa walaupun ada surat perkawinan antara Tergugat dengan Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) yang diterbitkan oleh turut Tergugat (Pengadilan Agama Kec. Pagelaran Pandeglang jo. Pengadilan Agama Pandeglang) jo Penetapan No. 15/Pdt.P/2007/PA.Pdg, Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 8 Januari 2008 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena penerbitannya adalah dari hasil penyelundupan hukum yakni dengan memberikan keterangan yang tidak benar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Pandeglang dan hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa perlu kami jelaskan Penggugat menikah dengan Jan Pieter Pangaribuan adalah secara agama Kristen (monogami) dan resmi terdaftar di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dimana pernikahan tersebut adalah mengandung asas monogami sesuai Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Bahwa Penggugat tidak pernah bercerai dengan Jan Pieter Pangaribuan sampai akhir hidupnya, walaupun ada hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga adalah hal yang biasa sebagaimana layaknya orang berumah tangga. Karena baik Jan Pieter Pangaribuan (almarhum) maupun Penggugat sangatlah memahami dan mengetahui pernikahan sesuai dengan agama yang dianutnya, hanya kematianlah yang memisahkan perkawinan Penggugat dengan Jan Pieter Pangaribuan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang lebih fatal lagi adalah Tergugat setelah kawin dengan Jan Pieter Pangaribuan telah memilih menganut agama Kristen dan hingga saat ini Tergugat masih menganut agama Kristen;

Bahwa ternyata agama telah disalahgunakan/dipermainkan oleh Tergugat dengan cara mengurus Surat Penetapan Pernikahan dengan terbitnya Penetapan No. 15/Pdt.P/2007/PA.Pdt, tanggal 18 Januari 2008 dari Pengadilan Agama Pandeglang sementara Tergugat sampai sekarang ini masih menganut agama Kristen;

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut dapatlah terlihat bahwa Tergugat dengan jelas sangatlah tidak bermoral karena Jan Pieter Pangaribuan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2007, namun Tergugat baru mengurus Penetapan Pernikahan No.15/Pdt.P/PA.Pdg, tanggal 18 Januari 2008 tersebut ke Pengadilan Agama Pandeglang, sementara Tergugat adalah menganut agama Kristen, sehingga dapat terlihat dengan jelas tujuan dari pada Tergugat adalah ingin menguasai tabungan Tahapan serta \$ US yang berada di Bank Central Asia Cabang Pembantu (BCA) beralamat di Jakarta Barat;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan juga telah sangat berusaha untuk menguasai harta milik para ahli waris Jan Pieter Pangaribuan (almarhum);

Bahwa dengan demikian adalah patut dan segera agar Surat Nikah No. 527/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pagelaran Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 1 November 1985 untuk dibatalkan karena telah melanggar aturan hukum yang berlaku jo. Surat penetapan Pernikahan dengan terbitnya Penetapan No. 15/Pdt.P/2007/PA.Pdg, tanggal 8 Januari 2008 haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

Bahwa Penggugat sebagai isteri dari pada Jan Pieter Pangaribuan atau sebagai ahli waris bersama dengan 6 (enam) orang anaknya sangatlah keberatan atas tindakan daripada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Pernikahan antara Selmaria Manurung (Penggugat) dengan Jan Pieter Pangaribuan yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Dolok Ilir Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 1967 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. II/1973 di Jakarta tanggal 1 Juni 1973 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 9 Juni 1973 di Jakarta adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan batal Surat Nikah No. 527/1985 antara Tergugat dengan SUAMI yang diterbitkan oleh KUA Kec., Pagelaran Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 1 November 1985 jo. Surat Penetapan Pernikahan sesuai dengan Penetapan No. 15/Pdt.P/2007/PA.Pdg, tanggal 8 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang Banten, karena berasal dari keterangan yang tidak benar atau adanya penyelundupan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) karena telah menggunakan Surat Nikah No. 527/1985 antara Turtiah binti Mubin (Tergugat) dengan Jan Pieter Pangaribuan yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pagelaran Pandeglang Provinsi Banten tanggal 1 November 1985 jo. Surat Penetapan Perkawinan dengan Penetapan No. 15/Pdt.P/2007/PA.Pdg, tanggal 8 Januari 2008 adalah batal dan tidak berdasarkan hukum;
5. Menghukum turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding serta kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan perkawinan antara Tergugat dengan alm. Jan Pieter Pangaribuan sesuai dengan Surat Nikah No. 527/1985 tertanggal 1 November 1985 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, jo. Penetapan No.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.P/2007/PA.Pdg, tanggal 8 Januari 2008 dari Kantor Pengadilan Agama Pandeglang, untuk lengkapnya seharusnya Penggugat mengikutkan JP Pangaribuan sebagai pihak dalam gugatan ini karena JP Pangaribuan sebagai pihak yang berkompeten, maka gugatan penggugat tidak sempurna, tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu:

Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan alm. Jan Pieter Pangaribuan telah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun atau tepatnya pernikahan dilangsungkan pada tanggal 1 November 1985. Dan tidak sesuai dengan buku II Mahkamah Agung edisi 2007 tahun 2008 tentang Pembatalan perkawinan;

Gugatan Penggugat tidak jelas/Obscur Libel:

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah mengenai perkawinan antara Tergugat dengan alm. Jan Pieter Pangaribuan namun Penggugat dalam gugatan a quo telah mencampur adukkan dengan perbuatan melawan hukum (PMH), penyeludupan hukum dan harta warisan serta lebih mengedepankan masalah seluruh peninggalan harta warisan alm. Jan Pieter Pangaribuan. Sehingga dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak jelas/obscur libel;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 886/Pdt.G/2008/PA.JB, tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor: 68/Pdt.G/2009/PTA.JK, tanggal 7 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 886/Pdt.G/2008/PA.JB, tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H. dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 23 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 886/Pdt.G/2008/PA.JB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 10 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 21 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara hanya mengambil alih pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama/Hakim pertama tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan lain dan yang menjadi pendapat, dengan tidak mempertimbangkan secara baik dan cermat bukti-bukti, terlebih keterangan saksi-saksi ahli Sdri. Neng Djubaidah, SH., M.H., oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi kurang cukup untuk mempertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) kurangnya penilaian bukti-bukti secara yuridis;
2. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah bukti yang tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Penggugat karena walaupun ada surat keterangan cerai atau petikan dari Buku Pendaftaran Talak No. 225/1974 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung (bukti T.1) adalah bukanlah dengan Pemohon Kasasi/Penggugat karena sampai akhir hayat SUAMI almarhum tidak pernah ada perceraian antara Pemohon Kasasi dengan suaminya. Oleh karenanya bukti tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Pemohon Kasasi, maka dapat terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sangat tidak cermat meneliti bukti-bukti tersebut dan sepertinya mengabaikan semua bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi terlebih saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangannya menjadi keliru dan dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan;
3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah tidak secara cermat diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga memberikan pertimbangan yang keliru, karena secara jelas dapat terlihat bahwa setelah Jan Pieter Pangaribuan almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2007 akan tetapi masih timbul Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang dengan No. 15/Pdt.P/2007/PA.Pdg tanggal 8 Januari 2008 dan hal tersebut adalah merupakan kejanggalan serta konfirasi yang sangat merusak tatanan hukum yang ada dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut haruslah dibatalkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam jawaban turut Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Tergugat dan SUSMI (almarhum) tidak pernah ada atau dokumennya tidak ada di Register Kantor turut Tergugat apalagi Bukti Nikah tersebut tidak pernah dijadikan Termohon Kasasi sebagai bukti dalam perkara ini karena memang tidak pernah ada di Kantor turut Tergugat. Sehingga penilaian secara yuridis bahwa perkawinan yang disebutkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah terdaftar di KUA Pagelaran Pandeglang, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta haruslah dibatalkan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah dengan jelas memberikan bukti perkawinan secara sah dengan Jan Pieter Pangaribuan yang terdaftar di Gereja dan di kantor Catatan Sipil Jakarta sesuai dengan Akta Pernikahan di Jakarta (P.1) akan tetapi tidak dipertimbangkan. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat patutlah dibatalkan karena tidak memeriksa secara cermat atas bukti-bukti terlebih keterangan saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke. 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 475 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)